



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 323/KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN BAHTIYAR
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 664/KPTS/I/2024 tanggal 20 September 2024, telah diresmikan pengangkatan Bahtiyar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 896/KPTS/I/2025 tanggal 26 November 2025, telah diberhentikan sementara Bahtiyar dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sejak ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Surat Keputusan Nomor 11-0089/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tanggal 27 November 2025 telah menetapkan pemberhentian Bahtiyar sebagai Angggota Partai Gerakan Indonesia Raya yang selanjutnya ditindaklanjuti Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Musi Rawas melalui surat Nomor SS-14/012-044/B/DPC-GERINDRA/2025 tanggal 8 Desember 2025;
- d. bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3049 K/Pid.Sus/2026 tanggal 11 Maret 2026 telah mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap Bahtiyar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau dalam perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Bahtiyar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Gubernur Nomor 896/KPTS/I/2025 tentang Pemberhentian Sementara Bahtiyar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

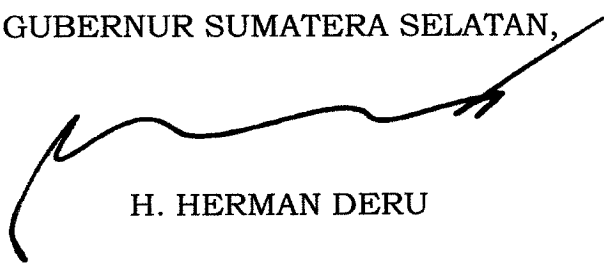
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Bahtiyar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 11 Maret 2026.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 11 Maret 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juni 2026

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti.
7. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.